

Jurnal Penelitian Kesmas	Vol. 7 No.1	Edition: Mei 2024 – Oktober 2024
	<a href="http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPKSY">http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPKSY</a>	
Received: 18 Oktober 2024	Revised: 23 Oktober 2024	Accepted: 28 Oktober 2024

## **Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran PT. Bank XYZ Gedung Tower Medan**

**Nabila Syahlan<sup>1</sup>, Tri Bayu Purnama<sup>1</sup>, Novi Susanti<sup>1</sup>, Rapotan Hasibuan<sup>1</sup>,  
Herlina J. EL- Maturity<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Email : [herlinajelmaturity.hjem@gmail.com](mailto:herlinajelmaturity.hjem@gmail.com)

Corresponding e-mail: [nabilasyahlan@gmail.com](mailto:nabilasyahlan@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The office work environment is deemed as 'safe and healthy'. Less effort is taken to manage the health hazards that lie hidden therein proactively. moreover, the effects of these hazards take time to manifest and, in many cases, irreversible damage to workers' health has already been done. A quantitative study, descriptive and observational approach was conducted under the research objective to assess the Occupational Safety and Health (OSH) Standard of Office at PT. Bank XYZ Tower Building in Medan City, from February to July 2022. The self-assessment form checklist is based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 48 of 2016 concerning Work Health and Safety Standards in the Office. The findings show that the implementation of office safety and health standards at PT. Bank XYZ is 71% (Good). The OSH standard of the office has been implemented, there are aspects of the OSH Policy, implementation of Occupational Safety and Health Aspects, Ergonomic Aspects, and Work Environment Aspects.

**Keywords:** office, building, safety, health, work

**Kata kunci:** perkantoran, gedung, keselamatan, kesehatan, kerja

## **LATARBELAKANG**

Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan pihak lain di tempat kerja, melindungi aset perusahaan, serta menjaga keselamatan komunitas dan lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menegaskan bahwa K3 merupakan seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta menjaga kesehatan pekerja dan pihak lain di tempat kerja, sekaligus memastikan kelancaran dan produktivitas proses produksi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki nilai strategis yang krusial, di mana penerapannya memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia dan aktivitas bisnis. K3 mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan dalam aspek sumber daya manusia, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengabaian terhadap K3 dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang seringkali berujung pada cedera, disabilitas, bahkan kematian, sehingga menimbulkan penderitaan bagi pekerja dan keluarga mereka. Selain itu, perusahaan juga akan mengalami kerugian akibat hilangnya aset berharga berupa sumber daya manusia, penurunan produktivitas, kerusakan

properti, gangguan operasional, hingga penutupan usaha.

Berdasarkan profil permasalahan kesehatan pekerja di Indonesia pada tahun 2005, ditemukan bahwa 40,5% pekerja mengalami masalah kesehatan yang terkait dengan pekerjaan mereka, termasuk 16% gangguan muskuloskeletal, 8% gangguan kardiovaskular, 6% gangguan saraf, 3% gangguan pencernaan, 2,5% gangguan telinga hidung tenggorokan, dan 1,3% gangguan kulit. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan adanya peningkatan prevalensi cedera pada tahun 2007 sebesar 7,5%, meningkat menjadi 8,2% pada tahun 2013. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi cedera akibat kelalaian/kecelakaan di antara pekerja sebesar 94,6%, sedangkan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 9,1% cedera terjadi di tempat kerja. (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Analisis data klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, yaitu peningkatan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 234.370 kasus yang dilaporkan, dengan angka kematian pekerja mencapai 6.552 jiwa, meningkat 5,7% dibandingkan tahun 2020. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia (Kemenaker RI, 2022). Jumlah klaim JKK pada tahun 2019 tercatat sebanyak 182.835 kasus. Selanjutnya, jumlah klaim JKK terus meningkat secara konsisten, menjadi 221.740 kasus pada tahun 2020 dan 234.370 kasus pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022, jumlahnya kembali meningkat menjadi 297.725 kasus. Sepanjang Januari-November 2023, jumlah kasus kecelakaan

kerja yang mengajukan klaim JKK telah mencapai 360.635 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Peningkatan kasus kecelakaan kerja menunjukkan bahwa K3 harus menjadi perhatian utama dan menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas lingkungan kerja di Indonesia.

Kesehatan dan produktivitas seorang pekerja sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja langsung di mana mereka bekerja. Berbagai jenis tempat kerja memiliki risiko unik bagi para pekerja. Lingkungan kerja perkantoran, yang sering dianggap 'aman dan sehat', seringkali luput dari perhatian terhadap bahaya laten yang dapat mengancam kesehatan pekerja. Dampak dari bahaya-bahaya ini seringkali baru terlihat setelah jangka waktu tertentu, bahkan dalam banyak kasus, kerusakan kesehatan pekerja telah bersifat permanen. Faktor-faktor lingkungan kerja memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keselamatan, kesehatan, produktivitas, dan kinerja keseluruhan pekerja. Selama beberapa dekade terakhir, faktor-faktor lingkungan kerja di perkantoran telah mengalami perubahan akibat adanya perubahan dalam lingkungan sosial, teknologi informasi, dan fleksibilitas dalam mengatur proses kerja. Beberapa perubahan ini telah berkontribusi pada pengurangan risiko kerja, sementara yang lainnya justru meningkatkan risiko atau bahkan menciptakan risiko baru.

Definisi tempat kerja adalah seluruh ruangan di mana pekerja melakukan pekerjaan atau seluruh ruangan yang sering dilalui pekerja untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu (Presiden Republik Indonesia, 1970). Berdasarkan pernyataan tersebut, gedung perkantoran termasuk dalam salah satu jenis tempat kerja. Banyak gedung perkantoran memiliki potensi bahaya yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Untuk

mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja di gedung perkantoran, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perkantoran. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para manajer dan pekerja perkantoran akan risiko kesehatan yang ada di lingkungan kerja mereka, serta mendorong penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat dalam perencanaan tata ruang kantor dan pengadaan perabot serta peralatan kerja.

Setiap lingkungan kerja, termasuk perkantoran, mengandung faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan risiko penyakit atau kecelakaan bagi para pekerja. Pekerja kantoran sering menghabiskan waktu delapan jam atau lebih setiap hari dalam lingkungan kerja ini. Gedung perkantoran tinggi, khususnya, rentan terhadap bahaya keselamatan saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Jika potensi bahaya ini tidak dipertimbangkan, maka dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang berujung pada kematian. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja, penting untuk menetapkan standar implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran. Standar ini berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat agar upaya-upaya dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran menjadi lebih efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk menilai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di gedung perkantoran PT Bank XYZ Tower.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-observasional untuk mengamati kondisi keselamatan dan kesehatan kerja di Gedung XYZ Tower PT. Bank XYZ, Medan, Sumatera Utara selama periode Februari hingga Juli 2022. Informan utama penelitian ini adalah tiga orang staf yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di gedung tersebut.

Pedoman pengamatan dan wawancara menggunakan formulir untuk menilai implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perkantoran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perkantoran (Permenkes RI No. 48/2016). Formulir ini terdiri dari 155 butir pertanyaan yang mencakup aspek kebijakan, keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi, dan lingkungan kerja. Setiap butir pertanyaan memiliki bobot nilai tertentu (0, 5, 10, 15, 20, atau 30) dan total nilai maksimum adalah 1835. Nilai akhir diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai butir pertanyaan yang dijawab.

$$Total\ score = \sum\ item\ score$$

Skor total kemudian dibagi dengan jumlah total item, seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut:

$$achievement = \frac{total\ score\ of\ assessment}{total\ score\ of\ all\ items} \times 100\%$$

Hasil perhitungan skor kuesioner dikelompokkan menjadi empat bagian.

81% - 100%	Sangat Baik
61% - 80%	Baik
41% - 60%	Cukup
≤ 40%	Kurang

## HASIL

Bangunan bertingkat dua belas lantai, XYZ Tower, milik PT. Bank XYZ, terletak di kawasan Kesawan, Kota Medan. Penilaian implementasi Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 di PT. Bank XYZ mencakup lima prinsip dasar, yaitu Kebijakan K3, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, Ergonomi, dan Lingkungan Kerja. Hasil penilaian disajikan dalam Tabel 1 dan Gambar 1.:

**Tabel 1.** Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran di PT. Bank XYZ

Aspek		Nilai
<b>I. Kebijakan</b>		
1	Apakah sudah ada kebijakan tertulis tentang K3 di tempat kerja?	30
2	Apakah sudah ada pelaksana/ penanggung jawab K3 di tempat kerja?	5
3	Apakah sudah ada dokumen yang menjelaskan tentang tata kelola K3 di tempat kerja?	5
4	Apakah tersedia prosedur pelaporan di tempat kerja tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan</li> <li>b. Insiden kecelakaan</li> <li>c. Kerusakan sarana/prasarana</li> <li>d. Kondisi tidak aman</li> </ul>	20
<b>Sub Total</b>		<b>60</b>
<b>II. Keselamatan Kerja</b>		
<b>II.A. APAR</b>		
1	Apakah tersedia APAR di setiap ruangan?	15

2	Apakah tersedia APAR dengan jenis multipurpose minimal 1 di setiap gedung?	10
3	Apakah tersedia APAR dengan jenis CO2?	10
4	Apakah penempatan APAR mudah terlihat?	5
5	Apakah penempatan APAR mudah dijangkau atau diambil?	5
6	Apakah penempatan APAR tidak terhalang oleh benda lain?	5
7	Apakah penempatan APAR diberi tanda yang jelas?	15
8	Apakah tersedia petunjuk cara penggunaan APAR yang terpasang disetiap APAR?	10
9	Apakah dilakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi APAR dan dicatat?	10
10	Apakah tersedia hidran/ tandon air di tempat kerja?	15
<b>II.B. Tangga &amp; Pintu Darurat</b>		
1	Apakah bangunan gedung yang bertingkat lebih dari 3 lantai, mempunyai tangga darurat?	10
2	Apakah tangga darurat dilengkapi pintu darurat tahan api/ pintu baja ( <i>Fire door</i> )	10
3	Apakah pintu darurat dilengkapi dengan <i>panic handle</i> ?	10
4	Apakah ruang tangga darurat dilengkapi dengan exhaust fan (berfungsi)?	10
5	Apakah tangga darurat dan pintu darurat dilengkapi lampu darurat dan petunjuk EXIT yang menyala saat listrik/PLN mati?	10
6	Apakah semua pintu darurat menuju keluar dapat terbuka penuh dan bebas tanpa adanya halangan?	10

7	Apakah semua pintu darurat ditandai dengan tanda emergency exit dan simbol yang menjelaskan bagaimana cara membuka pintu bila dalam keadaan darurat?	5
8	Apakah dipasang tanda penunjuk arah jalur keluar yang mudah terlihat dan menuju ke titik kumpul ( <i>assembly point</i> )?	10
9	Apakah tersedia titik kumpul ( <i>assembly point</i> ) di luar gedung yang dapat dicapai oleh seluruh karyawan dengan aman dan selamat?	10
10	Apakah tersedia tim evakuasi saat terjadi keadaan darurat?	0
11	Apakah pernah dilakukan pelatihan/simulasi evakuasi keadaan darurat termasuk kebakaran?	10
<b>II.C. Proteksi Kebakaran</b>		
1	Apakah terdapat sistem alarm pada gedung?	20
2	Apakah gedung dilengkapi dengan water sprinkler?	20
3	Apakah gedung dilengkapi dengan <i>smoke detector</i> ?	15
4	Apakah gedung dilengkapi dengan <i>heat detector</i> ?	15
5	Apakah dilakukan pemeliharaan dan diuji secara berkala terhadap sistem alarm?	15
6	Apakah dilakukan pemeliharaan dan diuji secara berkala terhadap sistem proteksi kebakaran?	15
<b>II.D. Mechanical &amp; Electrical</b>		
<b>Sumber Listrik Cadangan</b>		
1	Apakah memiliki pembangkit listrik cadangan ( <i>genset</i> )?	10
2	Apakah dilakukan pemeliharaan dan pengujian berkala terhadap	20

	pembangkit listrik cadangan (genset)?	
<b>Jaringan Instalasi &amp; Peralatan Listrik</b>		
3	Apakah kabel listrik tersusun rapi dan terisolasi dengan baik?	15
4	Apakah dilakukan pemeliharaan dan pengujian berkala terhadap komponen panel listrik?	20
<b>Jaringan Penangkal Petir</b>		
5	Apakah gedung dilengkapi dengan instalasi penangkal Petir?	15
6	Apakah dilakukan pemeliharaan dan pengujian berkala terhadap instalasi penangkal petir?	0
<b>II.E Lalu Lintas Kendaraan, Keamanan, &amp; Lift</b>		
<b>Rekayasa Lalu Lintas Lingkungan Perkantoran</b>		
1	Apakah terdapat rambu-rambu lalu lintas kendaraan?	15
2	Apakah tempat parkir dilengkapi dengan garis parker?	15
3	Apakah tempat parkir dilengkapi dengan <i>stopper</i> pada slot parkir di dalam gedung parkir?	15
<b>Sistem Keamanan</b>		
4	Apakah tersedia sistem pengaturan akses masuk ke tempat kerja?	15
5	Apakah gedung dilengkapi dengan CCTV yang berfungsi?	10
<b>Alat Transportasi Vertikal (Lift)</b>		
6	Apabila hanya menggunakan tangga, apakah luas dan ketinggian tangga sesuai dengan standar?	.
7	Apakah dilakukan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat transportasi vertikal (lift)?	15
<b>Sub Total</b>		<b>460</b>
<b>III. Kesehatan Kerja</b>		

<b>III.A. Peningkatan Kesehatan Kerja</b>		
1	Apakah ada kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan pekerja khususnya untuk penyakit menular TB, HIV baik dalam media KIE maupun seminar?	0
2	Apakah ada kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik media KIE atau seminar?	10
<b>III.B. Penanganan Penyakit</b>		
1	Apakah terdapat fasilitas P3K (kotak dan isi) di semua unit kerja?	0
2	Apakah dilakukan pengecekan dan pencatatan terhadap fasilitas P3K?	0
3	Apakah ada petugas yang mampu melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan/ penyakit?	0
<b>III.C. Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>		
1	Apakah tersedia unit pelayanan kesehatan/ poliklinik milik institusi?	0
2	Bila YA, bagaimana bentuk fasyankes yang tersedia?	-
3	Apakah unit pelayanan kesehatan tersebut sudah mempunyai izin?	-
4	Apakah terdapat dokter khusus untuk fasyankes di perkantoran atau dokter tetap?	-
5	Apakah terdapat tenaga kesehatan lain di fasilitas pelayanan kesehatan di institusi?	-
6	Kegiatan preventif yang dilakukan oleh Fasyankes yang ada di institusi perkantoran	-
7	Kegiatan promotif yang dilakukan oleh Fasyankes yang ada di institusi perkantoran	-
8	Kegiatan Kuratif yang dilakukan oleh Fasyankes yang ada di	-

	institusi perkantoran sesuai dengan kemampuan	
9	Kegiatan rehabilitatif yang dilakukan oleh Fasyankes yang ada di institusi perkantoran	-
10	Lokasi fasyankes di institusi perkantoran	-
11	Apabila tidak ada, apakah institusi menyediakan pelayanan kesehatan eksternal?	-
<b>III.D. Pencegahan Penyakit</b>		
1	Apakah sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan pegawai meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala, pemeriksaan kesehatan sebelum pensiun?	10
2	Apakah pemeriksaan kesehatan berkala sudah dilakukan untuk seluruh pegawai?	10
3	Apakah sudah ada pemeriksaan kesehatan berkala bagi penjamah makanan (untuk gedung yang memiliki kantin)?	0
4	Apakah sudah dilakukan identifikasi Penyakit Tidak Menular (PTM) kepada pegawai (skrining PTM)?	0
5	Apakah sudah dilaksanakan senam/ kegiatan olahraga bersama?	0
6	Apakah sudah dilaksanakan peregangan di waktu kerja?	0
7	Apakah ada pengukuran kebugaran jasmani pegawai?	0
8	Apakah ada sarana olahraga?	10
<b>III.E. Ruang ASI</b>		
1	Apakah ada ruangan khusus untuk menyusui/memerah ASI yang bisa dikunci?	10
2	Apakah ruang ASI dapat menampung minimal 3 orang dengan luas minimal 3x4 m <sup>2</sup> ?	0

3	Apakah lokasi ruang ASI tidak bersebelahan dengan toilet?	0
4	Apakah terdapat buku pencatatan penggunaan ruang ASI?	0
5	Apakah ada tempat cuci tangan dengan air mengalir?	0
6	Apakah terdapat kursi dengan sandaran?	5
7	Apakah terdapat meja?	0
8	Apakah terdapat lemari pendingin yang dilengkapi dengan freezer?	0
9	Apakah terdapat lemari menyimpan perlengkapan memerah ASI?	0
10	Apakah terdapat tempat sampah tertutup?	0
11	Apakah terdapat: a. sabun cuci tangan. b. lap/tissue	0
12	Apakah terdapat ceklist pemeriksaan kebersihan ruangan?	5
13	Apakah terdapat air panas dan dingin di dalam ruangan?	0
<b>Sub Total</b>		<b>60</b>
<b>IV. ERGONOMI</b>		
1	Apakah luas area kerja per orang minimal 2,2 m <sup>2</sup> dengan ketinggian ruangan minimal 4.5 m (ruang udara sedikitnya 10 m <sup>3</sup> )?	20
2	Apakah semua kursi kerja yang ada dapat disesuaikan ketinggiannya?	15
3	Apakah dokumen yang penting diletakkan ditempat yang mudah dijangkau?	10
4	Apakah ruang dibawah meja tidak mengganggu atau ada ruang cukup untuk kaki?	20
5	Apakah ada troli sebagai media untuk angkut barang kantor?	10

6	Apakah ada jalur troli termasuk lift barang?	15
7	Apakah pekerja sudah menggunakan troli untuk mengangkut barang yang berat?	10
<b>Sub Total</b>		<b>100</b>
<b>V. Lingkungan Kerja</b>		
1	Apakah dilakukan pemantauan kualitas udara ruang kerja?	0
	* Pencahayaan	0
	* Suhu	0
	* Kelembaban	0
	* Kebisingan	0
	* Bahan Kimia (dust, CO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , formaldehyde)	0
	* Biological hazards (Bacteria, Fungi, legionella)	0
2	Apakah pencahayaan di meja kerja sudah sesuai dengan kebutuhan (+ 300 lux)?	15
3	Apakah suhu di ruang kerja berkisar antara 23 - 26 derajat celcius	15
4	Apakah kebisingan ruang kerja berkisar antara 55 - 65 dBA?	10
5	Apakah terdapat mekanisme yang mengatur aliran udara masuk dan udara keluar?	10
6	Apakah terdapat program pemeliharaan sistem tata udara ruang kerja?	15
<b>Toilet</b>		
1	Apakah toilet terpisah antara pria dan wanita?	15
2	Fasilitas toilet di lingkungan perkantoran dilengkapi dengan	
	* Wastafel dengan air mengalir	15
	* sabun cuci tangan	10
	* Tissue/lap/hand dryer	10
	* Tempat sampah tertutup di setiap bilik	10
	* Ventilation System	10


	* Saluran pembuangan air limbah yang tertutup, lancar dan tidak bocor	15
3	Apakah terdapat program pemeliharaan toilet?	15
<b>Tempat Sampah &amp; Canteen</b>		
1	Apakah tersedia tempat sampah tertutup di setiap ruang kerja?	5
2	Apakah terdapat tempat sampah dan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) terpilah organik non organik?	0
3	Apakah tempat sampah dibersihkan atau dikosongkan setiap hari?	5
4	Apakah sudah dilakukan program reduce, reuse, recycle?	0
5	Apakah tersedia Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang tertutup?	5
6	Apakah TPS dibersihkan setiap hari?	5
7	Apakah memiliki kantin sendiri di lingkungan kerja?	0
	1. Jika ya, apakah kantin sudah terstikerisasi dari dinas kesehatan?	0
	2. Apakah sudah dilakukan penyuluhan terkait pangan sehat kepada pegawai?	0
	3. Apakah sudah dilakukan pembinaan dan penyuluhan terkait pangan sehat kepada pihak penyedia makanan di lingkungan kerja?	0
	4. Apakah terdapat APAR?	0
	5. Apakah terdapat sistem ventilasi?	0
	6. Apakah terdapat tempat sampah tertutup?	0
8	Apakah sudah dilakukan pengendalian vektor dan	15

	binatang pembawa penyakit di lingkungan kerja?	
9	Apakah tersedia media KIE tentang	
	1. Keselamatan Kerja	5
	2. Kesehatan Kerja	5
	3. Ergonomic	0
	4. Kesehatan Lingkungan Kerja	0
<b>Sub Total</b>		<b>210</b>
<b>Total</b>		<b>890</b>

Pencapaian implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh unit kerja PT. Bank XYZ adalah:

$$\frac{890}{1835} \times 100\% = 71\%$$

Evaluasi terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran di PT. XYZ menunjukkan bahwa tingkat penerapan terhadap standar yang ditetapkan mencapai 71%, yang dikategorikan sebagai 'baik'.




Gambar 1. Penerapan K3 Perkantoran di Gedung Tower PT. Bank XYZ

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016, Pasal 3 ayat 1, setiap pemimpin kantor dan/atau manajer gedung wajib menyelenggarakan K3 di kantor.

Penerapan standar K3 di gedung perkantoran PT. Bank XYZ Tower telah berhasil mengimplementasikan berbagai aspek keselamatan. Ini termasuk penyediaan alat pemadam api ringan, tangga darurat, dan pintu darurat yang sesuai dengan standar, perlindungan kebakaran yang kuat, pemeliharaan mekanikal dan elektrikal yang efisien, manajemen lalu lintas kendaraan yang efektif, serta keamanan dan lift yang andal.



Gambar 2. Fire extinguishers dan hydrants.



Gambar 3. Tangga dan emergency doors

## DISCUSSION



Gambar 4. Sprinkler, Heat detector, Smoke detector dan alarm.

Gedung Tower PT. Bank XYZ Tower telah dilengkapi dengan infrastruktur mekanikal dan elektrik yang komprehensif. Sistem ini meliputi generator cadangan, tata kelola kabel yang terorganisir, panel listrik yang terpelihara dengan baik, serta sistem proteksi petir yang memadai.



Gambar 5. Generator dan lightning rod.


Gedung PT. Bank XYZ Tower telah mengimplementasikan sistem pengendalian lalu lintas kendaraan, keamanan, dan lift yang komprehensif. Sistem ini meliputi penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, penghalang parkir, serta sistem akses masuk berbasis CCTV yang terintegrasi dengan sistem lift.



Gambar 6. Parking line, Stopper, dan CCTV.

Gedung perkantoran PT. Bank XYZ Tower telah menerapkan program sosialisasi dan edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui berbagai media informasi dan komunikasi serta seminar-seminar internal. Namun, terdapat beberapa aspek kesehatan kerja yang belum terpenuhi secara optimal, seperti ketersediaan kotak P3K dan fasilitas kesehatan seperti poliklinik yang disediakan oleh perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan menjalin kerja sama dengan rumah sakit swasta untuk menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala dan fasilitas ruang laktasi bagi karyawan perempuan. Sebagai upaya pencegahan penyakit, seluruh karyawan PT. XYZ diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala sebelum dan selama masa kerja, serta diberikan akses terhadap fasilitas olahraga.




Gambar 6. Sports facilities.



Gambar 7. Breastfeeding rooms.

Dalam hal ergonomi, gedung perkantoran PT. Bank XYZ Tower telah menerapkan sejumlah inisiatif yang komprehensif. Hal ini mencakup penataan ruang kerja individual yang ergonomis, penyediaan kursi kerja yang dapat disesuaikan dengan tinggi badan pengguna, serta penempatan dokumen dan perlengkapan kerja lainnya pada posisi yang mudah dijangkau. Selain itu, gedung ini juga dilengkapi dengan ruang di bawah meja yang luas, troli angkut untuk memindahkan barang, jalur khusus untuk lalu lintas barang, dan lift barang guna mendukung efisiensi dan kenyamanan kerja.



Gambar 8. Employee Workspace.

Penerapan aspek lingkungan kerja di lokasi ini telah memenuhi standar yang baik.

Pencahayaan buatan telah dirancang untuk memberikan intensitas cahaya yang cukup di setiap area kerja. Sistem pengaturan suhu ruangan telah terkalibrasi untuk menjaga suhu antara 18-24 derajat Celcius, sementara sistem ventilasi memastikan sirkulasi udara yang segar dan bersih. Fasilitas sanitasi juga telah dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai, termasuk sistem pembuangan limbah cair yang tertutup. Program pemeliharaan rutin dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kelayakan fungsi fasilitas sanitasi. Selain itu, upaya pengendalian vektor secara berkala telah dilaksanakan untuk mencegah penyebaran penyakit. Program KIE mengenai keselamatan dan kesehatan kerja juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran karyawan.



Gambar 9. Lighting.



Gambar 10. Toilets.

Masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang berkaitan dengan faktor biologis (infeksi) di tempat kerja belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan teknis. Meskipun demikian, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kesehatan telah mengamanatkan bahwa perlindungan kesehatan mencakup pemeriksaan kesehatan dan jaminan kompensasi. Isu-isu sosial juga mencakup kesehatan fisik dan mental (psikologis), ergonomi kerja, serta infeksi. Perlindungan K3 terhadap bahaya ergonomis, psikologi kerja, dan faktor biologis (infeksi) di tempat kerja masih minim. Faktor-faktor ergonomis, psikologi kerja, dan biologis (infeksi) di tempat kerja memiliki potensi besar untuk menyebabkan penyakit akibat kerja.

Mengingat penelitian ini dilakukan selama pandemi COVID-19, maka pandemi ini telah memberikan banyak pelajaran berharga terkait penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik cenderung lebih berhasil dalam menerapkan program pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan K3 harus dilakukan secara komprehensif,

termasuk dalam menghadapi berbagai potensi ancaman terhadap pekerja dan kelangsungan bisnis, baik saat ini maupun di masa depan.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi dan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Pandemi ini menjadi momentum bagi pengusaha dan pekerja untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya penerapan K3 di tempat kerja. Manfaat penerapan K3 selama pandemi semakin dirasakan. Secara umum, perusahaan atau tempat kerja yang telah menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) lebih siap menghadapi dan melakukan upaya pencegahan serta penanggulangan COVID-19 di lingkungan kerja. K3 merupakan kunci penting bagi keberlangsungan bisnis dan perlindungan pekerja dalam konteks pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan menerapkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan (Sumarni *et al.*, 2024). Kantor Kecamatan Bandung Wetan belum sepenuhnya menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) karena kurangnya edukasi dan penegakan peraturan (Sumarni *et al.*, 2024). Sebaliknya, Rektorat Universitas Airlangga telah menerapkan dan mempertahankan standar K3 untuk gedung perkantoran, termasuk keselamatan kerja, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan kerja perkantoran, dan ergonomi perkantoran (Pratiwi, Dwicahyo and Haqi, 2022).

Standar keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja,

penyakit lainnya, serta kecelakaan kerja di kalangan karyawan. Selain itu, standar ini juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman demi mewujudkan karyawan yang sehat, aman, bugar, berkinerja tinggi, dan produktif (MoH, 2016). Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga merupakan elemen penting dalam persaingan global, seiring dengan penerapan standar internasional seperti Sistem Manajemen K3 (ISO 45001), Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001), dan standar internasional lainnya. (Kemenaker RI, 2022).

## KESIMPULAN

PT. Bank XYZ telah menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja,

## Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Manajemen, staf Manajemen, dan staf Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Bank XYZ yang telah memberikan izin dan akses terhadap dokumen-dokumen untuk melakukan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

BPJS Ketenagakerjaan (2024) *Kecelakaan Kerja makin marak dalam 5 tahun terakhir*.

Kemenaker RI (2022) *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022*.

Kementerian Kesehatan RI (2018) 'Risikedas 2018'.

MoH (2016) *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO 48 TAHUN 2016 TENTANG*

ergonomi, serta lingkungan kerja yang memenuhi kriteria 'baik'. Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memprioritaskan kesehatan karyawan dengan menerapkan upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, sementara karyawan memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kerja yang sehat dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Standar keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja, penyakit lainnya, serta kecelakaan kerja di kalangan karyawan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman demi mewujudkan karyawan yang sehat, aman, bugar, berkinerja tinggi, dan produktif.

## STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERKANTORAN.

Pemerintah Republik Indonesia (2012) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Available at: [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id).

Pratiwi, D., Dwicahyo, H.B. and Haqi, D.N. (2022) 'Implementation of Occupational Health and Safety Standards for Office Buildings in Universitas Airlangga Rectorate Building', *Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 11(2), pp. 224–238. Available at: <https://doi.org/10.20473/ijosh.v11i2.2022.224-238>.

Presiden Republik Indonesia (1970) *Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*.

Sumarni, C. *et al.* (2024) 'The Mechanism of Implementing Occupational Safety and Health in Bandung Wetan District

Office Bandung City', in *Proceedings of the Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, pp. 386–396.

Available at:  
[https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3\\_37](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3_37).